

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :3/18/PBI/2001
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH
KELUAR ATAU MASUK
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Uang Rupiah serta dalam rangka pengawasan terhadap lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu, maka dipandang perlu mengatur persyaratan dan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan yang ada mengenai persyaratan dan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia perlu disempurnakan sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b, dipandang perlu menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH KELUAR ATAU MASUK WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
2. Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan Uang Rupiah yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut.
3. Wilayah Republik Indonesia adalah daerah pabean yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
4. Mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar adalah mengisi formulir pemberitahuan Pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan menyerahkan kepada petugas Bea dan Cukai.
5. Mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk adalah mengisi formulir pemberitahuan Pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia dan menyerahkan kepada petugas Bea dan Cukai.

BAB II . . .

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), tidak perlu memperoleh izin dan atau mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan.
- (2) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), wajib terlebih dahulu mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan.
- (3) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), wajib terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari Bank Indonesia serta mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tidak perlu mendeklarasikan . . .

mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia di tempat kedatangan.

- (2) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), wajib terlebih dahulu mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia di tempat kedatangan.
- (3) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), wajib terlebih dahulu mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia dan memeriksakan keaslian uangnya di tempat kedatangan.

Pasal 4

- (1) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. Penyediaan uang untuk kebutuhan negara;
 - b. Uji coba mesin uang;
 - c. Kegiatan pameran di luar negeri.
- (2) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dengan persyaratan :
 - (i) masa berlaku izin selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pemberian izin.
 - (ii) surat izin . . .

- (ii) surat izin wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai ditempat keberangkatan.
- (3) Izin pembawaan Uang Rupiah berlaku untuk jumlah maksimal sama dengan jumlah uang yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan identitas diri bagi perorangan, nama dan alamat perusahaan bagi perusahaan, jumlah Uang Rupiah yang akan dibawa, tujuan penggunaan, tempat keberangkatan dan tanggal keberangkatan sebagaimana contoh surat permohonan pada Lampiran 2.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Direktorat Luar Negeri - Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK);
 - b. Kantor Bank Indonesia terdekat dengan alamat pemohon sebagaimana dalam Lampiran 3, bagi pemohon yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK).
- (4) Bank Indonesia . . .

- (4) Bank Indonesia akan memberikan jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dalam hal:
- a. tidak mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau tidak mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia di tempat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
 - b. mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah masuk wilayah Republik Indonesia di tempat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 . . .

Pasal 3 ayat (2), tetapi dengan keterangan yang tidak benar dan atau jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah Uang yang dibawa; atau

- c. mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan tetapi tidak memperoleh izin pembawaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); atau
 - d. mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia di tempat keberangkatan tetapi dengan keterangan yang tidak benar dan atau jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah Uang yang dibawa dan tidak memperoleh izin pembawaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); atau
 - e. tidak mendeklarasikan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia ditempat keberangkatan dan tidak memperoleh izin pembawaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan Uang Rupiah keluar wilayah Republik Indonesia melebihi jumlah Uang Rupiah yang diberikan izin atau melebihi jumlah yang dideklarasikan atas dasar izin, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah yang dibawa setelah dikurangi dengan jumlah yang diberikan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan dengan memotong dari Uang Rupiah yang akan dibawa keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia.

(4) Sisa . . .

- (4) Sisa Uang Rupiah setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikembalikan kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (5) Uang Rupiah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dibawa keluar wilayah Republik Indonesia setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau dapat dibawa masuk wilayah Republik Indonesia setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3.

Pasal 7

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penerimaan negara.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/191A/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/271A/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 tentang Perubahan SK DIR BI Nomor 30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/278/KEP/DIR tanggal 23 Maret 1998 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direktur Bank Indonesia dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No.30/278/KEP/DIR dan No. KEP –24/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Tata Cara Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Republik Indonesia dari atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 . . .

- 11 -

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 17 Oktober 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 130

DLN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/18/PBI/2001
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH
KELUAR ATAU MASUK
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Gejolak moneter di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan ketidakstabilan nilai Uang Rupiah. Keadaan tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memperdagangkan Uang Rupiah melalui pembawaan fisik secara lintas batas negara yang berdampak kurang menguntungkan bagi perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dan jumlah uang palsu di masyarakat, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran Uang Rupiah.

Sejalan dengan kondisi tersebut Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Uang Rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia. Mengingat Undang-undang No.23 tahun 1999 tersebut mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk mengatur pelaksanaan

ketentuan . . .

ketentuan tersebut dan bahwa ketentuan tentang tata cara pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia yang saat ini berlaku tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian, maka disusunlah Peraturan Bank Indonesia ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Formulir Pemberitahuan Pembawaan Rupiah dapat diperoleh di Bank Indonesia dan tempat-tempat keberangkatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan keaslian Uang Rupiah, dijumpai adanya uang Rupiah yang diragukan keasliannya, petugas Bea dan Cukai dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 4

ayat (1)

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan mesin uang adalah peralatan yang berhubungan dengan Uang antara lain mesin sortir uang, mesin racik uang, mesin hitung uang, mesin tukar uang, vanding machine dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penggunaan adalah digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Izin dari Bank Indonesia adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan

oleh . . .

oleh Direktorat Luar Negeri (DLN) Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia, untuk membawa Uang Rupiah dalam jumlah tertentu keluar wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jawaban Bank Indonesia dapat berupa pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.



BANK INDONESIA
BANK INDONESIA

PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN MATA UANG RUPIAH
LEBIH DARI RP.5.000.000,00
RUPIAH BANK NOTES DECLARATION
MORE THAN RP.5.000.000,00

Diisi oleh Setiap Pemegang Paspor dan Disampaikan Kepada Pejabat Bea dan Cukai di Bandara Keberangkatan/Pelabuhan/Tapal Batas

*To Anyone Holding Passport And Give To
The Customs And Excise Official at Port/Airport/Border Area*

1. No. Penerbangan/Pelayaran/Kendaraan:
Flight/Voyage/Vehicle Number
2. Tanggal Keberangkatan:
Date of Departure
3. Nama Penumpang:
Passenger Name (full name)
4. Tempat Keberangkatan:
Place of Departure
5. Kebangsaan:
Nationality
6. Nomor Paspor:
Passport Number
7. Pekerjaan:
Occupation
8. Negara Tujuan:
Country of Destination
9. Harap menyebutkan jumlah mata uang Rupiah yang anda bawa:
Please specify the amount of Rupiah Bank Notes that you bring
10. a. Jika anda membawa mata uang Rupiah lebih dari Rp.10.000.000,00 apakah anda memiliki surat izin dari Bank Indonesia?
If you bring Rupiah Bank Notes more than Rp.10.000.000,00 do you have letter of approval from Bank Indonesia?
Tidak / No Ya / yes
- c. Jika ya, harap menyebutkan Nomor dan Tanggal izin yang dikeluarkan Bank Indonesia.
If yes, please mention the Number and the Date of approval letter issued by Bank Indonesia.
Nomor / Number: Tgl. / date:

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa yang saya beritahukan adalah benar.
I declare that the information given is true and correct.

Untuk Pejabat Bea dan Cukai
Tanda tangan :
Nama :
NIP :

Tgl. :
Date
Tanda tangan :
Signature

No.

Jakarta,

*)Kepada Yth:

Direktur Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia Kantor Pusat
Jl. M.H. Thamrin No.2
Kotak Pos 1035
J A K A R T A 10010

***)Kepada Yth:

Pemimpin Bank Indonesia
Jl. (***)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah
Keluar Wilayah Republik Indonesia

Dengan hormat,

Dengan ini kami(nama perusahaan dan alamat),
mengajukan permohonan izin untuk membawa Rupiah Keluar Wilayah Republik Indonesia
menuju dengan rincian sebagai berikut:

Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Jumlah Rupiah :
Tujuan penggunaan :
Tempat Keberangkatan :
Tanggal Keberangkatan :

Perlu kami tambahkan bahwa penggunaan pembawaan Rupiah untuk
..... Dimaksud karena
(beri alasan perlunya pembawaan Rupiah).

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

.....

*) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang bermisili di JABOTABEK

**) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang bermisili di luar JABOTABEK

***) Sesuai lampiran 4 PBI Pembawaan Rupiah ini.

DAFTAR ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA

1.	KBI	Ambon	Jl. Raya Pattimura No.7, Ambon
2.		Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111
3.		Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No.15 Banda Aceh
4.		Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung
5.		Bandung	Jl. Braga No.108, Bandung 40111
6.		Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111
7.		Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432
8.		Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu
9.		Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5 – 7, Cirebon
10.		Denpasar	Jl. WR. Supratman 1, Denpasar
11.		Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani, Lelanaipura, Jambi
12.		Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura
13.		Jember	Jl. Gajah Mada No.224, Jember
14.		Kediri	Jl. Brawijaya No.2, Kediri
15.		Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122
16.		Kupang	Jl. Tom Pello No.2, Kupang
17.		Lhokseumawe	Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312
18.		Malang	Jl. Merdeka Utara No.7/Jl.Merdeka Timur o.1, Malang
19.		Mataram	Jl. Pejangik No.2, Mataram
20.		Medan	Jl. Balai Kota No.4, Medan
21.		Menado	Jl. 17 Agustus, Menado
22.		Padang	Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang
23.		Palangka Raya	Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya 73111
24.		Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang
25.		Palu	Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu
26.		Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru
27.		Pontianak	Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111
28.		Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116
29.		Samarinda	Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda 75122
30.		Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang
31.		Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513
32.		Solo	Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo
33.		Surabaya	Jl. Pahlawan No.105, Surabaya
34.		Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112
35.		Ternate	Jl. Yos Sudarso, Ternate
36.		Makasar	Jl. Jend. Sudirman No.3, Makasar
37.		Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No.4 – 6, Yogyakarta 55121